



P U T U S A N
Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ARDIANSYAH AIs. DIAN;**
2. Tempat lahir : Kesatuan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/12 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Gang Syukur Desa Kesatuan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024 di Rumah Tahanan Polres Serdang Bedagai;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024 di Rumah Tahanan Polres Serdang Bedagai;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024 di Rutan Lapas Kelas II B Tebing Tinggi Deli;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024 di Rutan Lapas Kelas II B Tebing Tinggi Deli;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025 di Rutan Lapas Kelas II B Tebing Tinggi Deli;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **SURIA CITRA LESMANA AIs. CITRA;**
2. Tempat lahir : Kesatuan;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/23 Juni 2003;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Kesatuan Kecamatan Perbaungan
Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024 di Rumah Tahanan Polres Serdang Bedagai;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024 di Rumah Tahanan Polres Serdang Bedagai;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024 di Rutan Lapas Kelas II B Tebing Tinggi Deli;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024 di Rutan Lapas Kelas II B Tebing Tinggi Deli;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025 di Rutan Lapas Kelas II B Tebing Tinggi Deli;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saipul Ihsan, S.H., dan Syaiful Bahri Nasution, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Perumahan Griya Nusantara Indah Blok B Nomor 9 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Srh, tanggal 23 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ardiansyah Als. Dian dan Terdakwa II. Suria Citra Lesmana Als. Citra telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana narkotika “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa masing – masing selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara dan denda masing – masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0.15 (nol koma satu lima) gram dan netto 0.05 (nol koma nol lima) gram;*(Dirampas untuk dimusnahkan)*
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega warna biru dan putih tanpa menggunakan plat;*(Dirampas untuk Negara)*
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Para Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai Penuntut Umum Nomor PDM – 3203/Enz.2/Sei Rph/10/2024 tanggal 7 Oktober 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa I **Ardiansyah Als. Dian** dan Terdakwa II **Suria Citra Lesmana Als. Citra** pada hari pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Agustus 2024, bertempat di pinggir jalan tepatnya Dusun II Desa Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *“melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa I. ARDIANSYAH Alias DIAN dan Terdakwa II. SURIA CITRA LESMANA Alias CITRA sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu dengan cara patungan, dimana masing-masing Terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh ribu rupiha) sehingga terkumpul uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I. dan Terdakwa II. pergi menuju tempat yang menjual narkotika shabu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha vega warna biru dan putih tanpa plat yang terletak di Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, setelah sampai dilokasi lalu para Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada orang yang tidak di kenal, dan mengatakan “bang beli lima puluh” sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian penjual shabu tersebut mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dan menyerahkan kepada Terdakwa I, selanjutnya plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu tersebut digenggam di tangan kiri Terdakwa I;
- kemudian para Terdakwa pergi pulang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha vega warna biru dan putih tanpa, tiba – tiba dipertengahan jalan tepatnya di Dusun II Desa Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai para Terdakwa dihentikan oleh Pihak Kepolisian Polres Serdang Bedagai berpakaian sipil (saksi FERRY SYAFRUDIN PANJAITAN, saksi HARI SIWANDI dan saksi FERRY ARIADI

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GINTING) dan langsung mengamankan para Terdakwa, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan hingga berhasil mengamankan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika shabu dari genggam tangan kiri Terdakwa I, lalu para saksi melakukan interogasi dan saat itu para Terdakwa mengakui bahwasanya 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik para Terdakwa, kemudian para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 4698/NNF/2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan Dr. SUPIYANI, M. Si., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A yang diperiksa milik Terdakwa atas nama ARDIANSYAH Alias DIAN dan SURIA CITRA LESMANA Alias CITRA adalah : *BENAR mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

(terlampir di berkas perkara)

- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No : 167/UL.10053/2024 tanggal 09 Agustus 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh NOVI UTARI, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,15 (nol koma satu lima) gram dan netto 0,05 (nol koma nol lima) gram (terlampir di berkas perkara);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiair:

Bahwa Terdakwa I **Ardiansyah Als. Dian** dan Terdakwa II **Suria Citra Lesmana Als. Citra** pada hari pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Agustus 2024, bertempat di pinggir jalan tepatnya Dusun II Desa Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri"*, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa I. ARDIANSYAH Alias DIAN dan Terdakwa II. SURIA CITRA LESMANA Alias CITRA sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu dengan cara patungan, dimana masing-masing Terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh ribu rupia) sehingga terkumpul uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I. dan Terdakwa II. pergi menuju tempat yang menjual narkotika shabu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha vega warna biru dan putih tanpa plat yang terletak di Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, setelah sampai dilokasi lalu para Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada orang yang tidak di kenal, dan mengatakan *"bang beli lima puluh"* sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian penjual shabu tersebut mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dan menyerahkan kepada Terdakwa I, selanjutnya plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu tersebut digenggam di tangan kiri Terdakwa I;
- kemudian para Terdakwa pergi pulang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha vega warna biru dan putih tanpa, tiba – tiba dipertengahan jalan tepatnya di Dusun II Desa Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai para Terdakwa dihentikan oleh Pihak Kepolisian Polres Serdang Bedagai berpakaian sipil (saksi FERRY SYAFRUDIN PANJAITAN, saksi HARI SIWANDI dan saksi FERRY ARIADI GINTING) dan langsung mengamankan para Terdakwa, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan hingga berhasil mengamankan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika shabu dari genggam tangan kiri Terdakwa I, lalu para saksi melakukan interogasi dan saat itu para Terdakwa mengakui bahwasanya 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik para Terdakwa, kemudian para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa I. bersama dengan Terdakwa II. membeli narkoba jenis tersebut untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan cara terlebih dahulu merakit bong atau alat penghisap shabu, lalu setelah merakit bong, dan bong tersebut diisi air setengahnya dan dipasang 2 (dua) buah pipet, dan pipet yang satu dipasang kaca pirex menggunakan karet dot, lalu kaca pirex yang terpasang kepipet dimasukkan butiran kristal putih lalu membuka tutup Mancis dan memasukkan jarum suntik sebagai sumbu, lalu api Mancis dikedipkan sedemikian rupa namun tetap hidup, lalu butiran kristal yang dimasukkan kedalam kaca pirex dibakar menggunakan api Mancis hingga mencair, dengan bersamaan pipet satunya lagi dibuat kedalam mulut, sambil membakar kaca pirex yang berisi butiran kristal diduga shabu tersebut hingga berubah menjadi asap, lalu asap dihisap menggunakan mulut dan membuang asap kembali dari mulut persis seperti menghisap rokok hingga narkoba atau butiran kristal diduga jenis shabu yang didalam kaca pirex habis dibakar, dimana Terdakwa I. menggunakan Narkoba jenis shabu sejak bulan Juni 2024 sedangkan Terdakwa II. menggunakan Narkoba jenis shabu sejak bulan Desember 2023;

- Bahwa Terdakwa I. dan Terdakwa II. tidak memiliki ijin dari Pemerintah dalam hal mengkonsumsi narkoba jenis shabu Golongan I

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. : 4698/NNF/2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan Dr. SUPIYANI, M. Si., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti Urine B dan C yang diperiksa milik Terdakwa atas nama ARDIANSYAH Alias DIAN dan SURIA CITRA LESMANA Alias CITRA adalah : *BENAR mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (terlampir di berkas perkara);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hari Siswandi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah pernah dimintai keterangan di depan Penyidik sehubungan dengan perkara ini, serta keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana terkait Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB dipinggir jalan di Dusun II Desa Lidah Tanah Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa dilakukan oleh Saksi dan rekan Saksi dari Polres Serdang Bedagai yaitu Ferry S. Panjaitan dan Feri Ariandi Ginting;
- Bahwa awalnya pada hari pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi bahwa Dusun II Desa Lidah Tanah Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai sering digunakan untuk transaksi Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi melakukan patroli disekitar lokasi yang disebutkan tersebut dan sekira pukul 14.00 WIB Saksi dan rekan Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan sedang mengendarai sepeda motor, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung menghentikan pengendara sepeda motor tersebut dan setelah diinterogasi 2 (dua) orang laki-laki tersebut mengaku bernama Ardiansyah alias Dian (Terdakwa I) dan Suria Citra Lesmana alias Citra (Terdakwa II), selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan tubuh Para Terdakwa dan ditemukan Narkotika jenis sabu dari genggam tangan Terdakwa I, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Para Terdakwa ke Polres Serdang Bedagai beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa atas penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,15 (nol koma satu lima) gram dan netto 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega warna biru dan putih tanpa menggunakan plat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Para Terdakwa;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Eko di Desa Pasar Bengkel Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut ada pada Para Terdakwa untuk mereka gunakan bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara membeli putus dari Eko;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,15 (nol koma satu lima) gram dan netto 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega warna biru dan putih tanpa menggunakan plat yang Saksi dan rekan Saksi temukan dari tangan Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,15 (nol koma satu lima) gram dan netto 0,05 (nol koma nol lima) gram ditemukan dari genggam tangan kiri Terdakwa I sementara 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega warna biru dan putih tanpa menggunakan plat ditemukan saat dikendarai oleh Parta Terdakwa;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan, Para Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dengan posisi Terdakwa II yang mengendarai sementara Terdakwa I dibonceng;
- Bahwa Para Terdakwa bukan target operasi, Para Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa dari penangkapan Para Terdakwa tidak ada ditemukan uang tunai;
- Bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut beberapa saat sebelum dilakukan penangkapan;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi sudah melakukan pengejaran terhadap Eko akan tetapi Saksi dan rekan Saksi belum berhasil melakukan penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan uang mereka secara patungan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tidak ditemukan alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, mereka sudah 2 (dua) kali menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama-sama.
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, Terdakwa I menggunakan Narkotika jenis sabu sejak bulan Juni 2024 sementara Terdakwa II menggunakan Narkotika jenis sabu sejak Desember 2023;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Feri Ariandi Ginting dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah pernah dimintai keterangan di depan Penyidik sehubungan dengan perkara ini, serta keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB dipinggir jalan di Dusun II Desa Lidah Tanah Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa dilakukan oleh Saksi dan rekan Saksi dari Polres Serdang Bedagai yaitu Ferry S. Panjaitan dan Hari Siswandi;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Srh



- Bahwa awalnya pada hari pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi bahwa Dusun II Desa Lidah Tanah Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai sering digunakan untuk transaksi Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi melakukan patroli disekitar lokasi yang disebutkan tersebut dan sekira pukul 14.00 WIB Saksi dan rekan Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan sedang mengendarai sepeda motor, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung menghentikan pengendara sepeda motor tersebut dan setelah diinterogasi 2 (dua) orang laki-laki tersebut mengaku bernama Ardiansyah alias Dian (Terdakwa I) dan Suria Citra Lesmana alias Citra (Terdakwa II), selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan tubuh Para Terdakwa dan ditemukan Narkotika jenis sabu dari genggam tangan Terdakwa I, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Para Terdakwa ke Polres Serdang Bedagai beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa atas penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,15 (nol koma satu lima) gram dan netto 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega warna biru dan putih tanpa menggunakan plat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Eko di Desa Pasar Bengkel Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut ada pada Para Terdakwa untuk mereka gunakan bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara membeli putus dari Eko;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,15 (nol koma satu lima) gram dan netto 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega warna biru dan putih tanpa menggunakan plat yang Saksi dan rekan Saksi temukan dari tangan Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,15 (nol koma satu lima) gram dan netto 0,05 (nol koma nol lima) gram ditemukan dari genggam tangan kiri Terdakwa I sementara 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega warna biru dan putih tanpa menggunakan plat ditemukan saat dikendarai oleh Parta Terdakwa;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa Pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan, Para Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dengan posisi Terdakwa II yang mengendarai sementara Terdakwa I dibonceng;
- Bahwa Para Terdakwa bukan target operasi, Para Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa dari penangkapan Para Terdakwa tidak ada ditemukan uang tunai;
- Bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut beberapa saat sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi sudah melakukan pengejaran terhadap Eko akan tetapi Saksi dan rekan Saksi belum berhasil melakukan penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan uang mereka secara patungan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tidak ditemukan alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, mereka sudah 2 (dua) kali menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama-sama;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, Terdakwa I menggunakan Narkotika jenis sabu sejak bulan Juni 2024 sementara Terdakwa II menggunakan Narkotika jenis sabu sejak Desember 2023;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Nomor: 167/UL.10053/2024 tanggal 9 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Novi Utari (Pengelola Unit) dan Dimas Prayoga (Yang Menerima), telah melakukan penimbangan berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,15 (nol koma satu lima) gram dan netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab: 4698/NNF/2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si., serta diketahui oleh WaKabidlabfor Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan, M.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti A berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram milik Para Terdakwa, barang bukti B berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa I Ardiansyah Alias Dian dan barang bukti C berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa II Suria Citra Lesmana benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Ardiansyah Alias Dian;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB dipinggir jalan di Dusun II Desa Lidah Tanah Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan penangkapan terkait Narkotika jenis sabu yang Para Terdakwa miliki;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi membeli Narkotika jenis sabu di Gang Becek Desa Pasar Bengkel Kec. Perbaungan dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa I dimana saat itu

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Srh



Terdakwa II yang masuk kedalam gang menjumpai seorang laki-laki yang tidak Terdakwa I kenal sementara Terdakwa I menunggu diatas sepeda motor dipinggir jalan, setelah memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa II menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali mengendarai sepeda motor menuju pulang ke rumah untuk menggunakan Narkotika jenis sabu saat diperjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II dihentikan beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai Polisi dan kemudian dilakukan pengeledahan badan Terdakwa I dan Terdakwa II dan ditemukan Narkotika jenis sabu dari genggam tangan Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Polres Serdang Bedagai beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa atas penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega warna biru dan putih tanpa menggunakan plat;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa I kenal di Gang Becek Desa Pasar Bengkel Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut ada pada penguasaan Terdakwa I untuk gunakan bersama-sama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara membeli putus dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa I kenal dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega warna biru dan putih tanpa menggunakan plat yang ditemukan dari Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin atas Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega warna biru dan putih tanpa menggunakan plat tersebut adalah milik orang tua Terdakwa I;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan dari genggam tangan kiri Terdakwa I sementara 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega warna

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru dan putih tanpa menggunakan plat ditemukan saat dikendarai oleh Terdakwa II dan Terdakwa I;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II sedang mengendarai sepeda motor dengan posisi Terdakwa II yang mengendarai sementara Terdakwa I yang dibonceng;
- Sejak kapan Saudara melakukan perbuatan tersebut?
- Terdakwa I menggunakan Narkotika jenis sabu sejak bulan Juni 2024;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada ditemukan uang tunai;
- Bahwa Terdakwa I pernah ditangkap terkait Narkotika jenis sabu akan tetapi saat itu Terdakwa I tidak ditahan hanya direhabilitasi di Yayasan Rehabilitasi Narkotika JOPAN selama 5 (lima) hari;
- Bahwa saat Terdakwa I direhabilitasi di Yayasan Rehabilitasi Narkotika JOPAN Terdakwa I disuruh mengaji;
- Bahwa saat di di Yayasan Rehabilitas Narkotika JOPAN Terdakwa I tidak ada menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I menggunakan Narkotika jenis sabu karena Terdakwa I frustrasi ditinggal menikah.
- Bahwa Terdakwa I memegang Narkotika jenis sabu tersebut karena Terdakwa II sedang mengendari sepeda motor dan Terdakwa I dibonceng sehingga Terdakwa I menggenggam Narkotika jenis sabu tersebut dengan tangan Terdakwa I agar jika ada Polisi yang menghentikan kami, Terdakwa I dengan mudah membuang Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengenal penjual Narkotika jenis sabu tersebut, yang mengenal penjual Narkotika jenis sabu tersebut adalah keponakan Terdakwa II yang bernama Geral;
- Bahwa saat di Yayasan Rehabilitas Narkotika JOPAN Terdakwa I tidak ada menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I sudah 2 (dua) kali menggunakan Narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I yang mengajak Terdakwa II untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II yang menjumpai penjual Narkotika jenis sabu di Gang Becek Desa Pasar Bengkel Kec. Perbaungan;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai buruh tani sementara Terdakwa II tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa selain dari penjual yang ada di Gang Becek, Terdakwa I membeli Narkotika jenis sabu dari Geral dan Ramadhan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui penjual Narkotika jenis sabu tersebut di Gang Becek dari keponakan Terdakwa II yang bernama Geral;
- Bahwa Terdakwa I menggunakan Narkotika jenis sabu agar tubuh Terdakwa I merasa segar dan fit dan sebagai pelampiasan Terdakwa I karena ditinggal menikah oleh pacar Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan uang Terdakwa I dan Terdakwa II secara patungan masing-masing sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak sedang menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ditemukan alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II akan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dibelakang rumah Geral dan alat-alat hisapnya sudah ada dibelakang rumah Geral;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada merasakan ketergantungan jika tidak menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa polisi ada mengejar penjual Narkotika jenis sabu tersebut setelah Terdakwa I dan Terdakwa II menunjukkan lokasi penjual di Gang Becek;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui menggunakan Narkotika jenis sabu tanpa izin dilarang pemerintah;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum penjara;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesali perbuatan Terdakwa I tersebut;

Terdakwa II **Suria Citra Lesmana Alias Citra**

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I ditangkap pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB dipinggir jalan di Dusun II Desa Lidah Tanah Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I dilakukan penangkapan terkait Narkotika jenis sabu yang kami miliki;
- Bahwa awalnya pada hari pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I pergi

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Srh



membeli Narkotika jenis sabu di Gang Becek Desa Pasar Bengkel Kec. Perbaungan dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I dimana saat itu Terdakwa II yang masuk kedalam gang menjumpai sorang laki-laki yang tidak Terdakwa II kenal sementara Terdakwa I menunggu diatas sepeda motor dipinggir jalan, setelah memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa II menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I kembali mengendarai sepeda motor menuju pulang ke rumah untuk menggunakan Narkotika jenis sabu saat diperjalanan Terdakwa II dan Terdakwa I dihentikan beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai Polisi dan kemudian dilakukan penggeledahan badan Terdakwa II dan Terdakwa I dan ditemukan Narkotika jenis sabu dari genggam tangan Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I dibawa ke Polres Serdang Bedagai beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa atas penangkapan Terdakwa II dan Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega warna biru dan putih tanpa menggunakan plat;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa II dan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa II kenal di Gang Becek Desa Pasar Bengkel Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut ada pada penguasaan Terdakwa II untuk gunakan bersama-sama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara membeli putus dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa II kenal dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega warna biru dan putih tanpa menggunakan plat yang ditemukan dari Terdakwa II dan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I tidak memiliki izin atas Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega warna biru dan putih tanpa menggunakan plat tersebut adalah milik orang tua Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan dari genggam tangan kiri Terdakwa I sementara 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega warna biru dan putih tanpa menggunakan plat ditemukan saat dikendarai oleh Terdakwa II dan Terdakwa I;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa II dan Terdakwa I sedang mengendarai sepeda motor dengan posisi Terdakwa II yang mengendarai sementara Terdakwa I yang dibonceng;
- Bahwa Terdakwa II menggunakan Narkotika jenis sabu sejak bulan Desember 2023;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa II dan Terdakwa I tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa II dan Terdakwa I tidak ada ditemukan uang tunai;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah ditangkap terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II menggunakan Narkotika jenis sabu gara badan Terdakwa II terasa segar dan fit;
- Bahwa Terdakwa I memegang Narkotika jenis sabu tersebut karena Terdakwa II sedang mengendari sepeda motor dan Terdakwa I dibonceng sehingga Terdakwa I menggenggam Narkotika jenis sabu tersebut dengan tangannya agar jika ada Polisi yang menghentikan kami, Terdakwa I dengan mudah membuang Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengenal penjual Narkotika jenis sabu tersebut, yang mengenal penjual Narkotika jenis sabu tersebut adalah keponakan Terdakwa II yang bernama GERAL;
- Bahwa Terdakwa II sudah 2 (dua) kali menggunakan Narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I yang mengajak Terdakwa II untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II yang menjumpai penjual Narkotika jenis sabu di Gang Becek Desa Pasar Bengkel Kec. Perbaungan;
- Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai buruh tani sementara Terdakwa II tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa selain dari penjual yang ada di Gang Becek, Terdakwa II membeli Narkotika jenis sabu dari GERAL dan Ramadhan;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I mengetahui penjual Narkotika jenis sabu tersebut di Gang Becek dari keponakan Terdakwa II yang bernama Geral.
 - Bahwa Terdakwa II menggunakan Narkotika jenis sabu agar tubuh Terdakwa II merasa segar dan fit;
 - Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan uang Terdakwa II dan Terdakwa I secara patungan masing-masing sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa II dan Terdakwa I tidak sedang menggunakan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa II dan Terdakwa I tidak ditemukan alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I akan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dibelakang rumah Geral dan alat-alat hisapnya sudah ada dibelakang rumah Geral;
 - Bahwa Terdakwa II tidak ada merasakan ketergantungan jika tidak menggunakan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa polisi ada mengejar penjual Narkotika jenis sabu tersebut setelah Terdakwa II dan Terdakwa I menunjukkan lokasi penjual di Gang Becek;
 - Bahwa Terdakwa II mengetahui menggunakan Narkotika jenis sabu tanpa izin dilarang pemerintah;
 - Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa Terdakwa II tetap dengan keterangan Terdakwa II di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
 - Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum penjara;
 - Bahwa Terdakwa II sangat menyesali perbuatan Terdakwa II tersebut;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,15 (nol koma satu lima) gram dan netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega warna biru dan putih tanpa menggunakan plat;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB dipinggir jalan di Dusun II Desa Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya pada hari pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 WIB Para Terdakwa pergi membeli Narkotika jenis sabu di Gang Becek Desa Pasar Bengkel Kec. Perbaungan dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa I dimana saat itu Terdakwa II yang masuk kedalam gang menjumpai seorang laki-laki yang tidak Terdakwa I kenal sementara Terdakwa I menunggu diatas sepeda motor dipinggir jalan, setelah memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa II menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali mengendarai sepeda motor menuju pulang ke rumah untuk menggunakan Narkotika jenis sabu saat diperjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II dihentikan beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai Polisi dan kemudian dilakukan penggeledahan badan Terdakwa I dan Terdakwa II dan ditemukan Narkotika jenis sabu dari genggam tangan Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Polres Serdang Bedagai beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Eko dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di Desa Pasar Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa atas penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,15 (nol koma satu lima) gram dan netto 0,05 (nol koma nol lima) gram ditemukan dari genggam tangan kiri Terdakwa I sementara 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega warna biru dan putih tanpa menggunakan plat ditemukan saat dikendarai oleh Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ada pada Para Terdakwa untuk Para Terdakwa gunakan bersama-sama;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah milik orang tua Terdakwa I;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan, Para Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dengan posisi Terdakwa II yang mengendarai sementara Terdakwa I dibonceng;
- Bahwa Para Terdakwa bukan target operasi, Para Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa dari penangkapan Para Terdakwa tidak ada ditemukan uang tunai;
- Bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut beberapa saat sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan uang mereka secara patungan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tidak ditemukan alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Nomor: 167/UL.10053/2024 tanggal 9 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Novi Utari (Pengelola Unit) dan Dimas Prayoga (Yang Menerima), telah melakukan penimbangan berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,15 (nol koma satu lima) gram dan netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab: 4698/NNF/2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si., serta diketahui oleh WaKabidlabfor Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan, M.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti A berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram milik Para Terdakwa, barang bukti B berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa I Ardiansyah Alias Dian dan barang bukti C berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa II Suria Citra Lesmana benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" di dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terbatas pada manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang, tetapi juga dapat berupa badan atau korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

*Menimbang, bahwa sebagai subyek hukum berupa manusia pribadi, Terdakwa I **Ardiansyah alias Dian** dan Terdakwa II **Suria Citra Lesmana** dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Para Terdakwa serta adanya petunjuk bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini Para Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri Para Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan, dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke Vermögens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke Vermögens*) sebagaimana*

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Srh



dimaksud Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa, sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Para Terdakwa bahwa pelaku dalam perkara ini adalah **Terdakwa I Ardiansyah alias Dian** dan **Terdakwa II Suria Citra Lesmana** bukan orang lain;

Menimbang bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan pemufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa, tanpa hak adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan melawan hukum diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Srh



Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang (vide Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa sub unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu sub unsur dalam pasal ini telah terpenuhi maka keseluruhan sub unsur pasal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak diberikan pengertian oleh undang-undang maka Majelis Hakim akan mengambil pengertian dari beberapa literatur yang mengartikan bahwa "memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, "menyimpan" berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada, "menguasai" berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu dimana seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau benar-benar berkuasa atas barang tersebut, "menyediakan" berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 1 angka 1 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan Narkotika

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Srh



adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang Narkotika;

Menimbang bahwa, berpedoman pada Pasal 7 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana frasa “hanya dapat digunakan” merupakan sebuah kalimat penentuan atau pembatasan yang sifatnya limitatif bahwa di luar kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, zat/obat yang dikategorikan sebagai narkotika maupun prekursor narkotika tidak boleh dipergunakan;

Menimbang, bahwa berpedoman pada penjelasan Pasal 6 ayat (1) menyatakan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, serta dihubungkan dengan Pasal 8 ayat (1) mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan selanjutnya dalam ayat (2) pasal ini dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB dipinggir jalan di Dusun II Desa Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, dimana awalnya Para Terdakwa pergi membeli Narkotika jenis sabu di Gang Becek Desa Pasar Bengkel Kec. Perbaungan dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa I dimana saat itu Terdakwa II yang masuk kedalam gang menjumpai seorang laki-laki yang tidak Terdakwa I kenal sementara Terdakwa I menunggu diatas sepeda motor dipinggir jalan, Para Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari seorang laki-laki yang bernama Eko dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang mana Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabut tersebut dengan menggunakan uang mereka secara patungan, setelah memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa II menyerahkan Narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali mengendarai sepeda motor menuju pulang ke rumah untuk menggunakan Narkoba jenis sabu saat diperjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II dihentikan beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai Polisi dan kemudian dilakukan penggeledahan badan Terdakwa I dan Terdakwa II dan ditemukan Narkoba jenis sabu dari genggam tangan Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Polres Serdang Bedagai beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor untuk membeli Narkoba jenis sabu kepada Eko seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang uang tersebut merupakan uang patungan dari Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram dari Eko yang rencananya akan dipergunakan bersama-sama setelah tiba di rumah, serta Para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor kemudian kembali menuju pulang dan pada saat diperjalanan Para Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi, yang kemudian dihubungkan dengan fakta bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dipergunakan bersama-sama, serta dihubungkan juga dengan fakta bahwa Para Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa tidak memenuhi sub unsur "percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Nomor: 167/UL.10053/2024 tanggal 9 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Novi Utari (Pengelola Unit) dan Dimas Prayoga (Yang Menerima), telah melakukan penimbangan berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,15 (nol koma satu lima) gram dan netto 0,05 (nol koma nol lima) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Daerah Sumatera

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara No. Lab: 4698/NNF/2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si., serta diketahui oleh WaKabidlabfor Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan, M.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti A berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, barang bukti B berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Ardiansyah Alias Dian dan barang bukti C berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Suria Citra Lesmana benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I tersebut tidaklah digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Para Terdakwa tidak mendapat izin dari pemerintah untuk narkotika golongan I tersebut berada dalam penguasaan Para Terdakwa maka unsur "tanpa hak dan melawan hukum" telah terbukti dalam perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" terbukti terbukti dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti, sehingga Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Srh



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terbukti sebagaimana dalam pertimbangan unsur Pasal dakwaan primair, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pada unsur “setiap orang” tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berpedoman pasal 1 angka 15 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa, tanpa hak adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan melawan hukum diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang (vide Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 1 angka 1 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang Narkotika;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berpedoman pada Pasal 7 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana frasa “hanya dapat digunakan” merupakan sebuah kaliman penentuan atau pembatasan yang sifatnya limitatif bahwa di luar kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, zat/obat yang dikategorikan sebagai narkotika maupun prekursor narkotika tidak boleh dipergunakan;

Menimbang, bahwa berpedoman pada penjelasan Pasal 6 ayat (1) menyatakan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, serta dihubungkan dengan Pasal 8 ayat (1) mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan selanjutnya dalam ayat (2) pasal ini dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I adalah jenis Narkotika yang dikualifikasi sebagai bagian dari Narkotika Golongan I sebagaimana yang disebutkan dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4/2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB dipinggir jalan di Dusun II Desa Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, dimana awalnya Para Terdakwa pergi membeli Narkotika jenis sabu di Gang Becek Desa Pasar Bengkel Kec. Perbaungan dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa I dimana saat itu Terdakwa II yang masuk kedalam gang menjumpai seorang laki-laki yang tidak Terdakwa I kenal sementara Terdakwa I menunggu diatas sepeda motor dipinggir jalan, Para Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Eko dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang mana Para Terdakwa membeli narkotika jenis

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabut tersebut dengan menggunakan uang mereka secara patungan, setelah memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa II menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali mengendarai sepeda motor menuju pulang ke rumah untuk menggunakan Narkotika jenis sabu saat diperjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II dihentikan beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai Polisi dan kemudian dilakukan penggeledahan badan Terdakwa I dan Terdakwa II dan ditemukan Narkotika jenis sabu dari genggam tangan Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Polres Serdang Bedagai beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Eko seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang uang tersebut merupakan uang patungan dari Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram dari Eko yang rencananya akan dipergunakan bersama-sama setelah tiba di rumah, serta Para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor kemudian kembali menuju pulang dan pada saat diperjalanan Para Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi, yang kemudian dihubungkan dengan fakta bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dipergunakan bersama-sama, serta dihubungkan juga dengan fakta bahwa Para Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang kemudian dihubungkan juga dengan hasil laboratorium tes urine Para Terdakwa yang positif metamphetamine, yang kemudian dihubungkan dengan fakta bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu serta oleh Terdakwa Narkotika Golongan I jenis sabu tidak dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) maka Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga Majelis Hakim berpendapat

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Srh



perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur “Penyalahgunaan bagi diri sendiri”;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Nomor: 167/UL.10053/2024 tanggal 9 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Novi Utari (Pengelola Unit) dan Dimas Prayoga (Yang Menerima), telah melakukan penimbangan berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,15 (nol koma satu lima) gram dan netto 0,05 (nol koma nol lima) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab: 4698/NNF/2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si., serta diketahui oleh WaKabidlabfor Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan, M.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti A berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, barang bukti B berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Ardiansyah Alias Dian dan barang bukti C berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Suria Citra Lesmana benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Narkotika Golongan I” telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas dan memperhatikan seluruh alat bukti yang dihadirkan dipersidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana berupa menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatannya;

Ad.3 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Eko seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang uang tersebut merupakan uang patungan dari Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram dari Eko yang rencananya akan dipergunakan bersama-sama setelah tiba di rumah, serta Para Terdakwa dengan

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Srh



mengendarai sepeda motor kemudian kembali menuju pulang dan pada saat diperjalanan Para Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi, yang kemudian dihubungkan dengan fakta bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dipergunakan bersama-sama, serta dihubungkan juga dengan fakta bahwa Para Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, yang kemudian dihubungkan juga dengan hasil laboratorium tes urine Para Terdakwa yang positif metamphetamine, yang kemudian dihubungkan dengan fakta bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang dalam menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu serta oleh Terdakwa Narkoba Golongan I jenis sabu tidak dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba), maka perbuatan Para Terdakwa tersebut memenuhi unsur “yang turut serta melakukan”;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang turut serta melakukan” telah terpenuhi dalam perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penguasaan Para Terdakwa terhadap narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk tujuan digunakan, hal ini dikuatkan dengan saksi Hardi Siswandi dan Saksi Feri Ariandi Ginting serta keterangan Para Terdakwa, keterangan surat berita acara analisis Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab: 4698/NNF/2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si., serta diketahui oleh WaKabidlabfor Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan, M.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti A berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram serta barang bukti yang diperlihatkan di dalam persidangan

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Srh



penasehat hukum berpendapat bahwa dakwaan yang lebih tepat dikenakan Para Terdakwa adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebab telah memenuhi unsur penyalahgunaan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dimana hal ini terbukti dari fakta persidangan bahwa niat dari Para Terdakwa sehingga narkotika jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan Para Terdakwa adalah untuk digunakan bersama-sama, serta pembelian narkotika jenis sabu tersebut sendiri adalah dari uang Para Terdakwa secara patungan sehingga untuk lamanya pidana yang dijatuhkan pada diri Para Terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan Para Terdakwa, melainkan suatu bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Para Terdakwa serta untuk mengadakan perbaikan terhadap diri Para Terdakwa agar setelah menjalani pidana Para Terdakwa dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, serta akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, selanjutnya bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (2) Undang Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103;

Menimbang selanjutnya, bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, Pasal 55 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya mengatur mengenai wajib lapor dan

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Srh



penanganan Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan yang sudah cukup umur, serta Pasal 103 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya mengatur mengenai kewenangan Hakim dalam memeriksa Pecandu Narkotika untuk dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan da/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang selanjutnya, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, dihubungkan dengan Pasal 1 angka 14 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Menimbang selanjutnya, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 54 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, selanjutnya bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial ditentukan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana dimana Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan, pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian yang telah diuraikan dalam SEMA tersebut, surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik, surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim, serta tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan pada berkas perkara terdapat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) dari Badan Narkotika Nasional Republik Indoensia Kabupaten Serdang Bedagai Nomor B/564/VIII/KA/PB.12.18/2024/BNNK atas nama Terdakwa I **Ardiansyah** yang dari hasil asesmen diketahui Terdakwa I adalah penyalahguna narkoba jenis sabu kategori sedang dengan pola penggunaan sedang, tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba dan proses hukum dilanjutkan dan tidak mendapatkan rehabilitasi dan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) dari Badan Narkotika Nasional Republik Indoensia Kabupaten Serdang Bedagai Nomor B/564/VIII/KA/PB.12.18/2024/BNNK atas nama Terdakwa II **Suria Citra Lesmana** yang dari hasil asesmen diketahui Terdakwa II adalah penyalahguna Narkoba jenis sabu kategori sedang dengan pola penggunaan sedang, tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba dan proses hukum dilanjutkan dan tidak mendapat rehabilitasi, serta didalam persidangan Majelis Hakim melihat Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan serta pada persidangan Para Terdakwa tidak ada merasakan ketergantungan jika tidak menggunakan Narkoba jenis sabu, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa belum mengalami ketergantungan pada Narkoba;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut, namun demikian keadaan Terdakwa tersebut bukanlah dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis sehingga Terdakwa bukanlah seorang pecandu Narkoba, serta Terdakwa juga menggunakan Narkoba golongan I tanpa dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam, maka dari itu tidak terdapat kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 maupun Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,15 (nol koma satu lima) gram dan netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega warna biru dan putih tanpa menggunakan plat yang merupakan milik orang tua Terdakwa 1 maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Ardiansyah Als. Dian** dan **Terdakwa II Suria Citra Lesmana Als. Citra** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa I Ardiansyah Als. Dian** dan **Terdakwa II Suria Citra Lesmana Als. Citra** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,15 (nol koma satu lima) gram dan netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega warna biru dan putih tanpa menggunakan plat;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Novira Br. Sembiring, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Dr. Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H., dan Ayu Melisa Manurung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Amri S.R. Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Tumpak Mangasi Sitohang, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H. Novira Br. Sembiring, S.H., M.Kn.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Srh



Mhd. Amri S.R. Siregar, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)